

***Homeschooling dalam Potret Politik Pendidikan: Studi Etnografi pada Pelaku
Homeschooling di Yogyakarta***

Iin Purnamasari ✉

Program Studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 5 November 2016
Disetujui 20 Desember 2016
Dipublikasikan 24 Februari
2017

Kata Kunci:

Homeschooling; education politics

Abstrak

Tujuan utama studi ini yaitu mengkaji posisi *homeschooling* dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, menganalisis permasalahan, dan mengkonstruksi strategi dan solusi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi partisipan, *Focus Group Discussion*, dan diskusi teman sejawat. *Setting* pada *homeschooling* tunggal, majemuk dan komunitas di Yogyakarta. Berdasarkan aspek politik pendidikan, *homeschooling* memiliki legalitas dan terakomodasi dalam regulasi. Terdapat perbedaan pandangan dalam menjalankan *homeschooling*. Dapat disimpulkan bahwa *homeschooling* diatur Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 27 Ayat 2 sebagai legal formal posisi *homeschooling* dalam masyarakat. Beberapa permasalahan antara lain regulasi belum sepenuhnya diterima semua pihak. Strategi dapat dilakukan dengan pengembangan konseptual maupun kelembagaan. Solusi masalah dapat dilakukan dengan memberikan kebijakan yang mawadahi kepentingan semua varian baik tunggal, mejemuk maupun komunitas.

Abstract

The primary objectives of this study are assessing the position of homeschooling in the Indonesian national education system, analyzing the problems, and constructing strategies and solutions. Qualitative method is applied in this study with ethnographic approach. The method of data collection are interviews, participant observation, Focus Group Discussion, and peer discussion. The object of the study are homeschooling Tunggal, Majemuk and Komunitas in Yogyakarta. Based on the political aspects of education, homeschooling is legal and it has been accommodated in the regulation. There are different views in running the homeschooling. It can be concluded that homeschooling is set in Law Number 20 in 2003 about National Education System in Article 27 verse 2 as a formal legal of homeschooling position in society. The other problems is related to the regulation that has not been fully accepted by all parties. Strategies can be done with the conceptual and institutional development. Solutions to problems can be done by providing a policy that accommodates the interests of all parties of either Tunggal, Majemuk and Komunitas.

© 2017 PLS PPs UNNES

✉ Alamat korespondensi:
Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 - Dr. Cipto Karangtempel,
Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232
E-mail: rengganis_husaini@yahoo.com

p-ISSN 2442-532X
e-ISSN 2528-4541

PENDAHULUAN

Berbagai pengalaman pahit yang dialami sebagai kegagalan dalam menjalankan pendidikan di sekolah pada beberapa orangtua yang memiliki beragam kasus pada anaknya, tidak dapat dipungkiri telah melahirkan penilaian negatif dan ketidakpercayaan terhadap sekolah. Sekolah dinilai menjadi lembaga pendidikan yang tidak adil dalam melayani kebutuhan belajar anak, tidak memahami keunikan anak, bahkan sampai pada pandangan bahwa sekolah telah gagal dalam menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan. Pandangan masyarakat terhadap pendidikan formal dan *homeschooling* sebagai pendidikan alternatif, memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan mengapa *homeschooling* menjadi pendidikan alternatif pada sebagian masyarakat (Adilistiono, 2012: 17).

Kunzman (2009: 311-330), mendeskripsikan hasil penelitian selama enam tahun, dengan menganalisis berbagai peraturan *homeschooling* yang diusulkan di seluruh Amerika Serikat. Berpendapat bahwa peraturan *homeschooling* saat ini, kebanyakan meningkatkan usaha untuk melakukan penilaian tentang kompleksitas kepentingan dasar anak-anak yang tidak dilindungi. Secara teoretis argumen tentang kepentingan orang tua, anak-anak dan negara, sangat penting untuk dipertimbangkan, tetapi kebijakan juga harus mengakui batas-batas apa yang diperoleh dan permintaan terhadap bentuk non sekolah yang unik. Demikian pula di Indonesia, keberadaan *homeschooling* masih dinilai kontroversial, bahkan dianggap sebagai suatu bentuk anti *mainstream* oleh pihak-pihak tertentu.

Praktik pelaksanaan pendidikan *homeschooling* di Indonesia dapat diketahui pada keluarga Patricia Lestari Taslim di Yogyakarta yang sejak tahun 2010 konsekuen telah menjalankan bagi anak tunggal dalam keluarga tersebut. Disini, orangtua bertindak sebagai kepala sekolah, merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan, dan bertanggungjawab atas segala keputusan dalam menjalankan pendidikan termasuk penyediaan sarana

prasarana pendukung. Jelas bahwa *homeschooling* adalah konsep pendidikan pilihan yang diselenggarakan oleh orangtua (Surono dalam laporan rubrik “Sorotan” dalam *Majalah Intisari, Edisi Maret 2014*). Pembelajaran bagi anak-anak dalam keluarga tersebut juga memanfaatkan berbagai akses melalui teknologi informasi untuk menemukan materi-materi pelajaran, bahkan penciptaan akses komunitas sesama *homeschooler* melalui *website*, *facebook*, dan aplikasi lain yang dimanfaatkan sebagai sarana dalam mempermudah komunikasi antar *homeschooler* dalam komunitas dan memenuhi segala kebutuhan pendidikan anak yang semakin berkembang.

Keluarga Wees Ibnu Savy (Kak Wees) yang dikenal sebagai pendongeng di Yogyakarta juga telah menjalankan *homeschooling* dengan tujuan memberikan pembelajaran merdeka dan pendalaman pada minat bakat anak berbasis budaya. Dengan belajar di rumah anak memiliki banyak waktu untuk mendalami hal-hal memang menjadi pilihan. Sebagaimana terjadi pada Nur Hamdi dalam keluarga ini sejak usia delapan tahun telah menghasilkan karya puisi, skenario film, foto hingga film dokumenter, meluncurkan buku serta menggelar pameran foto (Sumardiono, 2007: 164). Disini menunjukkan bahwa anak lebih menikmati dunia yang dimiliki dengan kebebasan belajar, berekspresi dan berinovasi tanpa beban serta otoritas penuh dari orang dewasa di luar diri anak tersebut, sebagaimana tidak terjadi dalam pembelajaran di sekolah yang menyeragamkan gaya belajar anak yang sebenarnya memiliki keunikan secara individual dan tidak dapat diseragamkan.

Kasus lain yang diperoleh berkaitan dengan upaya perlindungan anak secara lebih intens adalah kejadian yang dialami Lutfi (12 tahun) di salah satu SMP Yayasan Islam di Yogyakarta yang merasa tidak nyaman dan tertekan karena sering mendapatkan ancaman serta pemukulan dari teman-teman sekelas. Pengalaman yang paling sering diingat sebagai hal yang menyakitkan adalah dikeroyok teman-teman sekelas, hingga hidung berdarah. Selain itu juga sering dipaksa minum minuman keras,

dan ironisnya hal tersebut diketahui oleh guru namun tidak dihentikan/direspon. Hal tersebut memunculkan trauma mendalam sehingga orangtua memilih menjalankan *homeschooling*.

Uraian inspiratif di atas menjadi bagian dari konfigurasi perkembangan *homeschooling* di Indonesia yang telah mengalami polarisasi dalam beberapa varian mengingat perkembangan jaman yang semakin kompleks di satu sisi, dan keluarga selaku pelaksana *homeschooling* belum mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak di sisi lain. Sehingga tidak bisa dihindari kemunculan *homeschooling* dalam bentuk lembaga yaitu *homeschooling* majemuk dan komunitas.

Pelaksanaan pendidikan *homeschooling* sangat bergantung pada peran vital orangtua yang tidak sekedar sebagai orangtua biologis semata, namun juga sebagai orangtua ideologis yang menanamkan keyakinan, aqidah, moral, intelektual, kecakapan hidup, visi, optimisme dan spirit berprestasi pada anak. Mulai dari belajar mandiri, hingga pembentukan sikap moral percaya atas kemampuan diri sendiri agar bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Pendidikan anak di lingkungan keluarga merupakan awal dan pusat bagi seluruh pertumbuhan, perkembangan mencapai kedewasaan, sehingga keluarga merupakan “sekolah perkembangan anak” karena di lingkungan keluarga seseorang tumbuh dan bertingkah laku sesuai dengan lingkungan keluarga yang berlangsung secara berkesinambungan menuju tingkat kedewasaan (Abied dalam Asmani, 2011: 180).

Struktur, pola hubungan dan gaya hidup keluarga yang beraneka ragam, telah menuntut terjadi perubahan, pergeseran antara keluarga satu dengan yang lain dalam memberikan pendidikan. Pada pelaksanaan *homeschooling*, hal tersebut penting karena budaya antara keluarga yang satu dan lainnya memiliki perbedaan dalam menerapkan pendidikan bagi anak karena terdapat kebiasaan, paradigma, pola hubungan, serta gaya hidup yang berbeda (Christa, 2007: 266). Hal lain yang juga penting dikaji adalah mengenai keluarga pelaksana *homeschooling* masa kini yang memiliki perbedaan pola,

struktur dan gaya hidup yang jauh berbeda dengan keluarga *homeschooling*/sekolah rumah tradisional di masa lalu, mengingat bangsa Indonesia sebagai negara berkembang memiliki masyarakat yang tengah berubah sebagai *net generation* dan masyarakat informasi di era *post industrial* yang lebih akrab dengan realitas-realitas yang bersifat *virtual* dan *cyberspace*.

Dunia baru yang dimediasi oleh kehadiran teknologi informasi yang semakin maju dan super canggih telah melahirkan hal-hal serba *virtual* termasuk dalam pembelajaran dan pendidikan (Idi, 2013: 84), sebagaimana dilakukan *homeschooling* saat ini dalam komunitas-komunitas jaringan *on line* pembelajaran. Menjadi sangat penting bagi peneliti untuk mengkaji *homeschooling* dalam masyarakat yang tengah berkembang, melalui studi etnografi dengan permasalahan utama yaitu bagaimana posisi *homeschooling* dalam sistem pendidikan nasional Indonesia?, Bagaimana *problem*/permasalahan yang dihadapi *homeschooling*?, bagaimanakah strategi dan solusi dalam melaksanakan *homeschooling*? Beberapa pertanyaan tersebut akan diuraikan dalam kajian potret *homeschooling* dalam politik pendidikan di Indonesia yang dilihat dari regulasi yang berlaku saat ini.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang berusaha mendapatkan informasi selengkap mungkin (Eleanor, 2016: 22), yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis *homeschooling* dalam masyarakat, sebagai salah satu alternatif pendidikan, dalam situasi yang ilmiah, diantaranya adalah memotret *homeschooling* dan pelaksanaannya dari sudut politik pendidikan. Subyek dalam penelitian ini adalah dua *homeschooling* tunggal yaitu pada keluarga Patricia Lestari Taslim dan Uly Pitaloka Umarella. Dua *homeschooling* majemuk, yaitu KOPER MANDIRI dan Jogja Patriae Academy. Dua *homeschooling* komunitas, yaitu Homeschooling Anak Pelangi dan Homeschooling Primagama Yogyakarta. Data

penelitian dikumpulkan melalui observasi partisipan, analisis dokumen, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD). Penelitian etnografis dilaksanakan dengan mengikuti tahapan dan proses penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yang terdiri dari tahapan alur penelitian maju bertahap (*the Developmental Research Sequence/DRS*) yaitu: tahap penjajakan atau orientasi lapangan (*grand tour*), tahap perumusan temuan awal dan penentuan strategi penelitian, tahap eksplorasi fokus penelitian (*mini tour*), tahap analisis data lanjutan, tahap pemeriksaan keabsahan data, tahap analisis data akhir dan perumusan hasil penelitian, tahap pembuatan laporan, dan tahap pasca laporan (Spradley, 2006: 76). Data penelitian dianalisis melalui tahapan analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Dengan mengambil setting pada *homeschooling* tunggal, majemuk dan komunitas di Yogyakarta dapat dikemukakan beberapa hal pokok mengenai *homeschooling* dalam beberapa aspek, diantaranya adalah politik pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi *Homeschooling* dalam Sistem Pendidikan Nasional

Kebijakan mengenai *homeschooling* didasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), yang memberikan jaminan khusus untuk eksistensi dan legalitas pendidikan informal sebagai bagian integral didalamnya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 yang menyebutkan bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, dan hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pemerintah tidak mengatur standar isi dan proses pelayanan pendidikan informal. Tetapi, hasil pendidikan informal tersebut diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal

jika keluarga menginginkan penilaian kesetaraan (pasal 27 ayat 2). Sampai saat ini, belum ada Peraturan Pemerintah yang membuat penjabaran mengenai pendidikan informal. Maka untuk memperoleh kesetaraan dengan pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan informal (dalam hal ini *homeschooling*) harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur pendidikan formal dan nonformal yang telah dibuat.

Salah satu prinsip dalam Sistem Pendidikan Nasional yang bermanfaat bagi keluarga *homeschooling* adalah penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka (pasal 4). Sistem ini memungkinkan mobilitas/perpindahan dari satu jalur ke jalur lain; baik jalur informal, nonformal, maupun formal. Jika keluarga *homeschooling* (pendidikan informal) ingin beralih ke sekolah (jalur pendidikan formal), secara prinsip UU No. 20/2003 menjamin hak untuk berpindah jalur. Bahkan, secara eksplisit UU No. 20/2003 pasal 12 ayat 1 butir e, menyatakan bahwa: “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.”

Pada tahun 2014 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 129 tahun 2014 tentang sekolah rumah. Hal tersebut merupakan wujud penegasan eksistensi sekolah rumah secara legal, dan menjadi nomenklatur/istilah tersebut sudah dikenal secara legal dan statusnya semakin jelas. Peraturan tersebut juga mewujudkan keterlibatan negara dalam penyelenggaraan sekolah rumah. Hal ini sangat bermakna positif jika pemerintah mampu memfasilitasi proses *homeschooling* dan meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Namun hal tersebut juga bisa bermakna negatif jika pemerintah memiliki aspirasi yang berbeda dengan para praktisi sekolah rumah.

Keterlibatan pemerintah dalam proses pendidikan merupakan hal yang tidak terelakkan seiring dengan perkembangan para praktisi *homeschooling* dan kebutuhan proses penyetaraan dengan sekolah bagi sebagian keluarga. Apapun


keputusan pemerintah, adalah bagian dari dinamika. Bagi para praktisi yang masih merasa belum terwadahi dalam regulasi yang ada, sampai saat ini masih berupaya untuk memberikan masukan-masukan dan memperjuangkan melalui cara-cara yang bisa dilakukan.

Permasalahan dalam Pusaran Regulasi

Masalah pengertian dan kategori sekolah rumah/*homeschooling* dalam Permendiknas No. 129 Tahun 2014 yang masih banyak dinilai rancu di kalangan praktisi. Merupakan salah satu masalah agak mendasar karena dinilai kurang tepat, mengingat definisi *homeschooling* sebagai model pendidikan dimana orangtua

tidak menyekolahkan anak dan memilih bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anaknya.

Masalah selanjutnya adalah, banyak lembaga sekolah dan bimbingan belajar yang kemudian melabeli dirinya sebagai *homeschooling* terutama dengan sebutan komunitas, yang dilihat sebagai lembaga sekolah namun memiliki fleksibilitas yang lebih. Hal ini dipandang sebagai diferensiasi makna terutama para praktisi *homeschooling* tunggal, karena akan berimplikasi pada aspek legal dan pengelolaannya. Secara legal *homeschooling* adalah jalur informal dan sekolah komunitas adalah jalur pendidikan nonformal. Berikut gambaran dari uraian di atas.



Gambar 1. *Homeschooling* dalam Potret Politik Pendidikan

Pada gambar di atas, menunjukkan potret *homeschooling* pada aspek politik pendidikan. Potret tersebut diperoleh dengan melihat berbagai regulasi yang sedang berlaku. Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/SISDIKNAS, tepatnya pada Pasal 27 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 12 ayat 1 butir e. Pada beberapa regulasi tersebut menjelaskan tentang bagaimana pemerintah memposisikan *homeschooling*/sekolah rumah

sebagai pendidikan informal dan nonformal. Sementara terdapat pula Peraturan Menteri Pendidikan Nasional/ Permendiknas No. 129 Tahun 2014 tentang adanya *homeschooling* tunggal, majemuk dan komunitas. Hal tersebut selanjutnya memunculkan diferensiasi makna pada *homeschooling*.

Pendidikan nonformal adalah pendidikan inisiatif dari masyarakat yang berfungsi sebagai pengganti, pelengkap dan penambah bagi

pendidikan formal. Jalur pendidikan ini diatur oleh negara, namun dengan intensitas yang lebih longgar dibandingkan sekolah formal yang *highly regulated* (Issenberg, 2007: 3). Sementara itu pendidikan informal adalah inisiatif masyarakat yang biasanya lebih tidak terstruktur. Meskipun demikian, pemerintah tetap membuka peluang untuk penyetaraan hasil pendidikan informal. Dengan demikian anak-anak yang belajar yang menjalani *homeschooling* dapat memperoleh ijazah dengan cara mengikuti ujian kesetaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ujian Kesetaraan terdiri dari tiga jenjang, yaitu Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Ijazah Paket yang diperoleh melalui Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta.

Pada masalah fleksibilitas dan kebutuhan data, pendidikan informal memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk beradaptasi dengan kondisi di lapangan, baik yang berkaitan dengan anak, perubahan lingkungan sosial-ekonomi, teknologi dan sebagainya. Fleksibilitas adalah kunci kekuatan sektor informal (Sharon, 2014: 447). Pada penyelenggaraan *homeschooling* yang diperlukan adalah pelaporan pelaksanaan dalam rangka memberikan data statistik Angka Partisipasi Kasar (APK) yang mengukur jumlah anak yang menempuh pendidikan khusus (Houston & Toma, 2003: 921). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belum semua kebijakan pendidikan di Indonesia memenuhi dan mewakili kebutuhan semua elemen masyarakat khususnya praktisi *homeschooling*. Berbagai pembenahan dan pengaturan selanjutnya masih diperlukan untuk harapan tercapainya *equity paedagogik* dalam masyarakat.

Pada perspektif persekolahan, diperlukan adanya kebijaksanaan khusus dalam memberikan kesempatan kepada pelaku *homeschooling* untuk menempuh jalur pendidikannya. Sebagaimana telah diatur dalam Permen No. 129 Tahun 2014 yang disampaikan di atas maka sekolah payung yang dimaksudkan

dalam peraturan harus segera direalisasikan apabila terdapat aturan bahwa *homeschooler* harus terdaftar dan memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Hal ini sangat membutuhkan kerjasama dengan sekolah dan pihak-pihak lain yang terkait, meskipun tidak harus mengubah *homeschooling* menjadi bagian dari pendidikan formal. Sebagaimana pemikiran Holt & Farenga (2003: 83) yang menjelaskan bahwa sekolah seharusnya bijaksana untuk memberikan dukungan penuh kepada keluarga *homeschooling* dan mempercayai bahwa *homeschooling* di suatu saat dapat membantu penyelesaian masalah sekolah. Kesadaran bahwa *homeschooling* dapat menjadi alternatif dan ikut memberikan ruang pendidikan bagi anak yang tidak dapat ditampung dan diselesaikan oleh sekolah, tergambar dalam beberapa kasus seperti yang dialami oleh beberapa anak antara lain Ica, Lut, dan MRP.

Meskipun proses pembelajaran yang dijalankan sangat fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan anak, namun ketuntasan materi harus mengikuti standar kurikulum sekolah formal. Maka dapat diketahui bahwa bagi anak *homeschooling* tetap diberlakukan standar sebagai aturan persyaratan ujian, dimana semua syah/legal setelah mengikuti proses penilaian oleh lembaga yang ditunjuk dan mengikuti standar nasional. Hal tersebut hingga saat ini masih menjadi polemik bagi sebagian praktisi *homeschooling* karena merasa tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan proses pendidikan anak.

Kementerian Pendidikan Nasional telah memprogramkan ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan, maka sudah saatnya *homeschooling* harus jelas untuk memiliki induk/payung pada sebuah lembaga agar saat membutuhkan ijazah yang harus ditempuh melalui ujian kesetaraan sebagaimana telah diatur dalam Permen 129 tahun 2014. *Homeschooling* bisa menginduk kepada sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyelenggara UN, atau lembaga nonformal penyelenggara ujian paket kesetaraan baik A, B, maupun C, seperti Sanggar Kegiatan Belajar/SKB, Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat/PKBM atau yang lain. Namun selama ini masih terdapat persoalan di lapangan seperti banyak sekolah sebagai pendidikan formal yang ditunjuk sebagai penyelenggara UN belum mau menerima bahkan dengan tegas menolak pengindukan tersebut, bahkan justru menimbulkan kecemburuan sosial dan pro kontra yang jelas. Hal ini merupakan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para praktisi *homeschooling* terutama tunggal/PBK. Pada masalah UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan), yang selama ini memberikan istilah mahir 1, mahir 2, dan mahir 3 bukan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kedua hal tersebut di atas menunjukkan inkonsistensi pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 129 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa diharapkan terdapat sekolah payung yang mau dan bersedia melaksanakan proses penilaian bagi *homeschooling*. Ujian Nasional dan kesetaraan hanya dapat diikuti jika anak memiliki laporan hasil belajar, maka pemerintah mengharapkan agar semua varian *homeschooling* tetap memperhatikan kebutuhan administratif yang memang dibutuhkan, dan hal tersebut juga merupakan wujud dari pemenuhan kebutuhan belajar anak sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah selama ini memiliki pandangan bahwa laporan hasil belajar atau raport yang dibuat oleh orangtua belum bisa dipertanggungjawabkan dari sisi obyektifitasnya. Namun hal tersebut belum sepenuhnya diberlakukan, bahkan masih terdapat pro, kontra, dan ketidaksadaran terutama dari pihak sekolah, bahkan pihak Dinas Pendidikan di daerah-daerah. Dalam hal ini diperlukan sosialisasi *intens* dan luas yang menjangkau seluruh masyarakat. Selain itu, masih terdapat banyak perbedaan prinsip yang menjadi filosofi pendidikan *homeschooling* yang harus berbenturan dengan peraturan-peraturan pemerintah.

Permasalahan di atas masih menjadi persoalan utama yang belum terselesaikan. Namun tidak dapat dipungkiri telah menjadi bagian dari dinamika pendidikan Indonesia. Menjadi sangat perlu untuk dilakukan

kategorisasi jenis pendidikan agar terdapat kebebasan bagi masyarakat dalam menentukan jalur pendidikan yang dapat ditempuh sesuai dengan kebutuhan anak. Hal tersebut sejalan dengan pandangan (Illich, 2013: 46) yang memandang perlu adanya pengkategorian dalam penggantian sistem baru dalam persekolahan yaitu, reformasi ruang kelas dalam sistem persekolahan, pembiakan sekolah bebas diseluruh masyarakat, dan transformasi seluruh masyarakat menjadi satu ruang kelas raksasa. Ketiga pendekatan ini mewakili tiga tahap dalam usulan mengubah pendidikan, dimana setiap langkah mengancam kontrol sosial yang lebih mendalam dan lebih luas daripada yang mendahului (yang sudah mapan sebelumnya sebagaimana terdapat dalam sistem sekolah).

Meskipun, peneliti disini tetap memandang kategorisasi pendidikan lebih tepat dilakukan bukan sebagai upaya mengubah pendidikan, namun lebih kepada upaya mewujudkan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan anak dari sisi psikologi belajar dan faktor sosiokultural yang mempengaruhi kehidupan anak tersebut yaitu keterlibatan keluarga. *Homeschooling* menjadi salah satu solusi bagi anak yang mengalami permasalahan di sekolah. Kondisi anak yang tidak mudah atau bahkan tidak dapat diterima di sekolah karena gaya belajar yang berbeda, dan kondisi psikis internal tertentu yang ada pada diri anak membutuhkan pembelajaran yang fleksibel serta pelayanan individu yang lebih intens. Hal tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan *homeschooling*. Dalam hal ini, *homeschooling* terlihat memiliki posisi substitusi bagi sekolah dan pendidikan pada umumnya. Peran sebagai pengganti atau substitusi bagi sekolah karena fleksibilitas pembelajaran yang dijalankan juga sangat dirasakan bagi anak-anak yang memiliki permasalahan krusial sehingga mengakibatkan harus termarginalkan dari sekolah.

Homeschooling dengan pola pendidikan yang dimiliki, dapat memberikan pelayanan sebagaimana menjadi kebutuhan anak (Basuki, 2014: 11). Pelayanan psikologis bahkan terapi kebutuhan belajar menjadi sarana bagi anak-anak yang merasa memiliki permasalahan di

sekolah, atau tidak bisa diterima di sekolah karena ketidakmampuan/ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang diterapkan, membuat *homeschooling* saat ini menjadi salah satu pilihan masyarakat. Namun hal tersebut bukan berarti *homeschooling* merupakan tempat penampungan anak-anak bermasalah atau berkasus, dalam hal ini terdapat hal penting yang selama ini tidak disadari oleh sebagian besar masyarakat bahkan insan pendidikan terutama di sekolah, bahwa anak bermasalah yang sering melanggar peraturan atau dinilai telah melakukan kesalahan bukan berarti harus dirampas haknya untuk melanjutkan pendidikan dan proses belajarnya. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan bahwa *homeschooling* selain memberikan keleluasaan proses belajar, namun juga sekaligus menjadi “bengkel pendidikan” bagi anak dengan berbagai dinamika hidup yang dimiliki. Berbagai kasus *bullying* yang marak dialami oleh anak di sekolah, juga menjadi penilaian tersendiri bagi sebagian masyarakat yang ingin menghindarkan anak dari bahaya tersebut. Sekolah dinilai tidak aman bagi sebagian masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa *homeschooling* bisa memberikan pelayanan pendidikan anak, yang tidak membebani, menerima anak dalam berbagai kondisi baik fisik maupun psikisnya, serta pelayanan individu maupun pembelajaran dalam kelas kecil dapat memberikan efisiensi dan efektifitas bagi proses belajar anak yang membutuhkan suasana tersebut. Hal tersebut merupakan ide yang penting dan berharga bagi sekolah. Dapat disimpulkan bahwa *homeschooling* bisa diposisikan sebagai pilihan atau alternatif pendidikan selain sekolah, sehingga keberadaan *homeschooling* sudah selayaknya mendapatkan ruang untuk berkembang.

Strategi dan Solusi

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan strategi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi para *homeschooler*. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi persoalan tersebut, antara lain

bahwa diperlukan kebijakan pendidikan *homeschooling* yang benar-benar mewadahi kepentingan semua varian *homeschooling* yaitu tunggal, mejemuk dan komunitas. Selanjutnya bagi para pelaku pendidikan *homeschooling* dalam semua varian yang membutuhkan pengakuan dan kesetaraan harus mengacu pada kebijakan yang telah dibuat. Dengan demikian mobilitas terbuka untuk berpindah jalur pada saat anak membutuhkan dapat dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak.

Praktisi *homeschooling* yang masih merasa belum terwadahi dalam kebijakan yang seharusnya, harus berupaya memperjuangkan dan memberikan masukan-masukan kepada para *stakeholder* dan pengambil kebijakan, secara bersama-sama dengan para *homeschooler* yang lain. Hal tersebut untuk mewujudkan penguatan bagi *homeschooler* secara umum yang sebenarnya memiliki kepentingan dasar yang sama, sehingga relasi sinergis antar *homeschooler* dalam berbagai varian dengan para pengambil kebijakan dapat menghasilkan regulasi yang berpihak bagi semua *homeschooler*.

Pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan, harus benar-benar mengembalikan hakikat pendidikan formal, nonformal dan informal berdasarkan *core* pada masing-masing jalur tersebut. Hal ini berkaitan dengan filosofi, prinsip dan konsep yang memang berbeda-beda, dan harus dihargai sebagai kebebasan menentukan pilihan hidup dan mendapatkan hak pendidikan bagi para pelakunya. Termasuk pada pendidikan *homeschooling*, yang tidak dapat dipungkiri saat ini berkembang secara fenomenal karena dinilai memiliki peran dan fungsi bagi pendidikan anak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pilihan terhadap *homeschooling* tunggal dapat dilakukan oleh keluarga tertentu bagi anak-anaknya, dengan syarat antara lain: (1) dapat dimulai sejak usia dini sebagai penanaman fondasi nilai-nilai keluarga sampai dengan usia sekolah di tingkat menengah atas, (2) diperuntukkan bagi anak membutuhkan waktu khusus dan lebih untuk pendalaman *passion*-nya, (3) tepat diterapkan bagi ABK dengan tipe kecerdasan spesial yang

butuh pelayanan khusus, (4) orangtua memiliki pemahaman mendalam terhadap hakikat pendidikan anak, (4) orangtua memiliki banyak waktu bahkan *full time* dalam mendampingi proses belajar anak, (5) orangtua memiliki pemahaman lebih terhadap kelebihan, kelemahan dan *passion* anak, (6) orangtua memiliki pemahaman lebih terhadap tipe kecerdasan, gaya belajar dan keunikan anak. (7) orangtua dan anak bersama-sama menentukan tujuan pendidikan dan pembelajaran bukan sebagai pemaksaan atas keinginan salah satu pihak, (8) keluarga *homeschooler* konsisten terhadap pilihan untuk belajar mandiri namun tetap membuka diri untuk belajar secara terbuka dengan memanfaatkan lingkungan baik alam maupun sosial, sehingga tetap memiliki jaringan diskusi dalam komunitas-komunitas belajar, (9) keluarga *homeschooler* tidak menutup diri dari regulasi yang diberlakukan.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi syarat pada pelaksanaan *homeschooling* majemuk yaitu: (1) harus mampu menjadi wadah *sharing* pengalaman dan pengetahuan antar *homeschooler* tunggal, (2) mampu menjadi wadah sosialisasi bagi para *homeschooler* tunggal untuk menemukan teman bermain, (3) mampu menjadi wadah pemecahan masalah yang dihadapi *homeschooler*. Beberapa syarat pelaksanaan *homeschooling* komunitas, antara lain: (1) memiliki pemahaman terhadap hak pendidikan anak yang sistematis sebagaimana berlaku dalam sistem sekolah, (2) mengacu pada kurikulum nasional dan atau internasional sebagai dasar proses pembelajaran, (3) memiliki pemahaman kelembagaan karena mengadopsi sistem sekolah, (4) mengikuti standar pendidikan formal yang meliputi standar kelulusan, isi, proses, tenaga pendidik dan kependidikan, keuangan, dan penilaian, (5) mampu mewartakan *homeschooling* tunggal dan majemuk, (6) melayani pendidikan ABK, (7) mewartakan anak-anak yang termarginalkan dari sekolah, (8) fleksibilitas penyaluran minat dan bakat pada pencapaian prestasi dalam segala jenjang.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat diklasifikasikan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dalam menjalankan *homeschooling* secara umum. Persyaratan tersebut disajikan berdasarkan uraian syarat-syarat pada masing-masing varian sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Profil *homeschooling* tunggal, majemuk dan komunitas, serta syarat-syarat menjalankan *homeschooling* pada setiap varian, menjadi dasar dalam merumuskan syarat-syarat tersebut dan harus dipahami saat memutuskan memilih pendidikan *homeschooling*.

Syarat-syarat tersebut antara lain: (1) kenali model-model praktik pendidikan *homeschooling*, yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak antara tunggal, majemuk atau komunitas, (2) alasan dan keputusan pemilihan *homeschooling* karena berpihak pada kebutuhan belajar anak, bukan karena kemauan orangtua semata, (3) anak memiliki kebutuhan khusus dalam belajar (tidak bisa belajar dalam kelompok besar dan penyeragaman gaya belajar-kebutuhan khusus positif/negatif), (4) orangtua memiliki pemahaman mendalam tentang tipe kecerdasan, gaya belajar, dan *passion* anak, (5) orangtua memiliki kesiapan dalam menetapkan manajemen pembelajaran, kurikulum, metode, dan pendekatan yang sesuai bagi anak, (6) memanfaatkan lingkungan alam, sosial dan teknologi sebagai sumber-sumber pembelajaran, (7) mempertimbangkan kondisi keluarga sebagai kekhasan (kustomisasi) dalam pendidikan anak, (8) orangtua dapat mulai menjalankan *homeschooling* sejak anak usia dini, karena pada rentang tersebut segala yang diserap sangat berpengaruh pada anak setelah besar. Dalam hal ini juga dapat dilakukan penjajagan komitmen orangtua mengenai proses pendidikan mandiri oleh keluarga, (9) anak usia persekolahan (6-18 tahun/usia SD-SMA), dengan berbagai kebutuhan belajarnya masih bisa menempuh jenis pendidikan *homeschooling*, (10) mensosialisasikan pilihan *homeschooling* kepada pihak-pihak terkait seperti keluarga besar, sesama pelaku sebagai sarana bertukar informasi, bergabung bersama kelompok diskusi, dan keberadaannya diketahui dinas pendidikan setempat, (11) mendokumentasikan

proses dan karya-karya yang muncul selama pembelajaran seperti foto kegiatan, dokumentasi hasil karya anak, jurnal aktifitas, (12) mempertimbangkan kebutuhan ijazah. Perencanaan untuk menempuh jalur pendidikan formal di Perguruan Tinggi yang mempersyaratkan ijazah perlu menjadi perhatian bagi *homeschooler* untuk mengikuti regulasi yang diberlakukan pemerintah terkait kepemilikan ijazah. Beberapa persyaratan di atas diakumulasikan berdasarkan syarat-syarat dalam menjalankan *homeschooling* pada masing-masing varian serta profil pendidikan *homeschooling* tunggal, majemuk dan komunitas di Yogyakarta.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan *homeschooling* baik secara kelembagaan maupun konseptual. Secara kelembagaan, Pembelajaran *homeschooling* yang lebih *costumized*, fleksibel dan disesuaikan dengan minat, bakat dan kebutuhan siswa memerlukan kurikulum yang dibuat berdasarkan kebutuhan dan memang harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Penyelenggaraan sekolah rumah/*homeschooling* memiliki kata kunci yang harus diperhatikan yaitu: (1) anak harus terdaftar di Dinas Pendidikan, tentang kegiatan belajar yang dilakukan sebagai proses pendidikan (dalam usia sekolah-wajib belajar 6 tahun), (2) anak harus masuk Dapodik (daftar pokok pendidikan), (3) ke depan peserta didik kesetaraan harus memiliki NISN/Nomor Induk Sekolah Nasional (FEP dalam FGD Tanggal 16 Desember 2015, di *Lounge Area* Hotel UNY, Yogyakarta).

Berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan bahwa *homeschooling* tidak dapat dikomparasikan dengan sekolah, karena keduanya merupakan dua bentuk/jenis pendidikan yang berbeda, maka dari itu diperlukan regulasi dari pemerintah untuk membuat Undang-undang khusus, yang memberikan kejelasan dan legalitas dalam pelaksanaan pendidikan *homeschooling* yang tidak hanya bersifat general, sehingga tidak mewadahi yang khusus. Namun demikian

sangat dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan *homeschooling* ke depan.

Berdasarkan fenomena di lapangan dan kebutuhan masyarakat, pemberdayaan *homeschooling* secara kelembagaan sebagai salah satu jenis pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: (1) bagi praktisi *homeschooling* dari berbagai varian untuk tetap memperhatikan regulasi yang berlaku, seperti pelaporan pada dinas pendidikan setempat, di sisi lain regulasi hendaknya dibuat sesuai dengan kondisi lapangan yang mewadahi berbagai varian. (2) metode dan pendekatan belajar perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. (3) perlu dilakukan diskusi, pendekatan bahkan kajian eksploratif oleh pemerintah agar diperoleh data riil tentang kebutuhan dan harapan para *homeschooler*. (4) perlu pemberlakuan standar mutu, yang menyesuaikan dengan manajemen pembelajaran yang berbeda (pada tunggal, majemuk dan komunitas). (5) perlu ada/diterapkan paket-paket program khusus baik untuk proses maupun evaluasi pembelajaran seperti penyederhanaan proses ujian dengan standar materi dan testing *center* sesuai dengan bidang yang diujikan serta sertifikasi pada masing-masing mata uji, (6) penggiat *homeschooling* juga harus aktif (mengakses informasi dari manapun), agar kebutuhannya tersentuh oleh kebijakan pemerintah, (7) mendapatkan perlakuan yang sama bagi anak-anak pelaku pendidikan *homeschooling*, dimana saat anak menghendaki melanjutkan ke jalur pendidikan formal, dapat diterima dan mendapatkan kesempatan tersebut.

Hal ini menunjukkan adanya keinginan dari para praktisi *homeschooling* untuk mendapatkan pengakuan dan posisi yang sepadan dengan sekolah. *Homeschooling* yang tidak disadari telah menjadi tren pada sebagian masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Dengan demikian diperlukan adanya pengembangan dan pemberdayaan *homeschooling* dari aspek kelembagaan sebagaimana disampaikan. Selanjutnya, diharapkan pula adanya

homeschooling yang memiliki sisi ideal sebagai salah satu bentuk pendidikan di Indonesia.

Pengembangan *homeschooling* secara konseptual, dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu: (1) polarisasi atau adanya beberapa varian yaitu tunggal, majemuk dan komunitas tidak perlu dibenturkan, karena perbedaan-perbedaan pola tersebut merupakan khasanah dan variasi pendidikan di Indonesia, (2) perlu diingat jangan sampai tujuan mulia yang hendak melindungi, memberikan servis/pelayanan yang baik untuk anak, namun justru menyestetkan masa depan anak (misal: secara umum anak dan orangtua *homeschooling* tunggal memandang bahwa ijazah adalah formalitas, namun regulasi pemerintah mewajibkan adanya ijazah untuk berbagai keperluan), (3) berikan kepercayaan pada anak (*trust children*), terkait dengan potensi, kecerdasan, dan keunikan yang dimiliki. (4) prinsip belajar dimana saja tetap dihargai dan dihormati, karena pada hakikatnya belajar dilakukan dengan merdeka. Selanjutnya, (5) pendidikan harus dikembalikan kepada pemahaman antara formal, nonformal, dan informal dengan fokus perbedaan antara mengedepankan hasil dan proses, (6) perlu melibatkan para praktisi/pelaku *homeschooling* dalam menentukan kebijakan, (hal tersebut juga sebagai wujud pengakuan terhadap keberadaannya), (7) terdapat badan khusus akreditasi yang akan menjadi penilai kredibilitas *homeschooling*, berdasarkan indikator-indikator yang disesuaikan dengan pola pendidikan *homeschooling* di Indonesia, (8) pengembangan model pendidikan *homeschooling* berbasis kultur yang meliputi nilai-nilai, aktifitas dan hasil karya anak selama proses pembelajaran, (9) *homeschooling* perlu dipandang sebagai re-edukasi orangtua untuk menyadari peran sebagai pendidik utama dan bukan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak lain, (10) menjalankan *homeschooling* adalah upaya mempersiapkan pembelajar mandiri yang dapat menyesuaikan dengan tuntutan jaman.

Pandangan-pandangan di atas merupakan konsep yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan *homeschooling* ke depan. Kebebasan menjalankan pendidikan

homeschooling bagi semua anak tanpa kecuali, tidak harus ABK sehingga *homeschooling* memiliki posisi sebagai pendidikan alternatif selain sekolah yang bisa dipilih oleh anak dan masyarakat. Dalam hal ini juga terdapat pandangan bahwa *homeschooling* merupakan mitra bagi sekolah dalam pengembangan minat dan bakat anak. Hal ini sejalan dengan posisi pendidikan alternatif sebagai komplemen atau pelengkap bagi sekolah sebagai pendidikan formal. Sebagaimana disampaikan dalam pernyataan IC pada FGD, tanggal 16 Desember 2015, di *Lounge Area* Hotel UNY.

SIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan *Homeschooling* diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), dan secara khusus dicantumkan dalam Pasal 27 Ayat 2 yang memberikan jaminan khusus untuk eksistensi dan legalitas pendidikan informal sebagai bagian integral didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara legal formal posisi *homeschooling* dalam masyarakat telah diatur dalam regulasi pemerintah dan dapat dijalankan di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan *homeschooling* dalam ranah politik pendidikan di Indonesia, terkait dengan regulasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak. Hal tersebut terutama terjadi pada praktik pelaksanaan *homeschooling* tunggal.

Strategi dalam melaksanakan pendidikan *homeschooling* dapat dilakukan dengan pengembangan baik secara konseptual maupun kelembagaan. Adapun solusi dalam memecahkan problem *homeschooling* dapat dilakukan antara lain dengan memberikan kebijakan pendidikan *homeschooling* yang benar-benar mewedahi kepentingan semua varian *homeschooling* yaitu tunggal, mejemuk dan komunitas. Selanjutnya bagi para pelaku pendidikan *homeschooling* yang membutuhkan pengakuan dan kesetaraan harus mengacu pada kebijakan yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilistiono. 2012. Homeschooling Sebagai Alternatif Pendidikan. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. 10, 17-21.
- Asmani, J.M. 2012. *Buku Pintar Homeschooling: Menjadikan Kegiatan Belajar Lebih Nyaman dan Mengena*. Jakarta: Flashbook.
- Bassuki. 2014. Homeschooling dan Pendidikan Anak. (Versi Elektronik). *Jurnal Imadiklus UNM*. 5, 117-123.
- Christa, L.G. 2007. Why Do Parents Homeschool? A Systematic Examination of Parental Involvement, doi: 10.1177/0013124506294862. *Education and Urban Society*. 39. 264-285.
- Eleanor, A.P. (2016). Reconstructing Culture: the Promises and Challenges as Articulated by Latino/a Youth. DOI: 10.1080/17457823.2015.1036301. *Ethnography and Education Journal*. 21-39.
- Holt, J. & Farenga, P. 2003. *Teach Your Own-The John Holt Book of Homeschooling*. London: Da Capo Press.
- Houston, R. & Toma, E. 2003. Homeschooling: An Alternative School Choice. *Southern Economic Journal*. 69, 920-935.
- Idi, Abdullah. 2013. *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Illich, I (disadur oleh Ign. Gatot Saksono). 2013. *Sekolah Dibubarkan Lantas, Mau Apa?: Pro dan Kontra terhadap Pandangan Ivan Illich*. Yogyakarta: Ampere Utama.
- Issenberg, E.J. 2007. What Have We Learned About Homeschooling? Peabody. *Journal of Education*. 82, 2-3.
- Kunzman, R. 2009. Understanding Homeschooling: a Better Approach to Regulation. *Theory and Research in Education Journal*. November 2009 vol. 7 no. 3, 311-330.
- Sharon, G.H. 2014. Homeschooled Adolescents in the United States: Drugs, Delinquency, and Grade Level. *Journal of Adolescence*. 37. 441-449.
- Spradley, J.P. 2006. *The Ethnographic Interview*. Terjemahan Misbah Zulfa Elisabeth: *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sumardiono. 2007. *Homeschooling: A Leap for Better Learning*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia.
- Surono, Agus. Maret 2014. Homeschooling itu Keluarga, Bukan Lembaga. *Intisari*. 164-185.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/SISDIKNAS, Pasal 27 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 12 ayat 1 butir e.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional/Permendiknas No. 129 Tahun 2014 tentang *homeschooling* Tunggal, Majemuk dan Komunitas.